



PUTUSAN

Nomor 3 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **YOSEFINA KUMPUL ;**
Tempat Lahir : Ruteng ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 04 Februari 1966 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kudutul, Kelurahan Baru,
Kecamatan Reok, Kabupaten
Manggarai ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Yosefina Kumpul, pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2008, sekitar Jam 10.00 WITA sampai dengan bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Yosefina Kumpul di Belakang SPBU Reo, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yakni uang sebanyak Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Hj. Senia Bertha dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada awal bulan Desember 2008, dimana saksi korban yang mempunyai usaha sebagai pengecer Minyak Tanah di Lingkungan Wangkung, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah kehabisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Tanah, Kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa sebagai pemilik pangkalan minyak tanah Surya Perdana dan menanyakan tentang kelancaran distribusi minyak tanah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa minyak tanah lancar. Selanjutnya saksi korban memesan minyak tanah sebanyak 5000 (lima ribu) liter dengan harga perliternya Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah) tetapi saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian 5000 (lima ribu) liter minyak masih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa nanti ditambahi saja" selanjutnya saksi korban menyerahkan uang pemesanan minyak tanah tersebut sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Desember 2008, Terdakwa bersama suaminya, yaitu saksi Robertus Lewar datang ke rumah saksi korban untuk meminta tambahan uang untuk pembelian minyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembelian 5.000 (lima ribu) liter minyak tanah, sedangkan Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk cadangan atau deposit pembelian minyak tanah jika sudah habis, maka saksi korban tinggal menambah sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lagi untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) liter minyak tanah lagi dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2008, saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan tambahan uang sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 27 Desember 2008 untuk titipan pembelian minyak tanah sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2008 akan diantar sebesar 5000 (lima ribu) liter, namun pada tanggal yang disepakati oleh Terdakwa, saksi korban tidak menerima minyak tanah yang sudah dibeli dari Terdakwa ;

Bahwa kemudian saksi korban datang untuk menagih minyak tanah yang sudah dibeli tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengirimkan minyak tanah saksi korban setelah tahun baru 2009, namun setelah tahun baru 2009 minyak tanah yang dibeli dari Terdakwa belum diterima oleh saksi korban. selanjutnya saksi korban sering datang ke rumah Terdakwa untuk menagih minyak tanah tersebut, namun Terdakwa selalu mengatakan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 3 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sedikit lagi minyak sudah mau diantar” tetapi minyak tanah yang dibeli dari Terdakwa hingga saat ini belum diterima oleh saksi korban ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Yosefina Kumpul, pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2008, sekitar Jam 10.00 WITA sampai dengan bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Yosefina Kumpul di Belakang SPBU Reo, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada awal bulan Desember 2008, dimana saksi korban yang mempunyai usaha sebagai pengecer Minyak Tanah di Lingkungan Wangkung, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah kehabisan Minyak Tanah, kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa sebagai pemilik pangkalan minyak tanah Surya Perdana dan menanyakan tentang kelancaran distribusi minyak tanah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa minyak tanah lancar. Selanjutnya saksi korban memesan minyak tanah sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dengan harga perliternya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) tetapi saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian 5.000 (lima ribu) liter minyak masih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa nanti ditambahi saja” selanjutnya saksi korban menyerahkan uang pemesanan minyak tanah tersebut sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Desember 2008, Terdakwa bersama suaminya, yaitu saksi Robertus Lewar datang ke rumah saksi korban untuk meminta tambahan uang untuk pembelian minyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembelian 5.000 (lima ribu) liter minyak tanah, sedangkan Rp9.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk cadangan atau deposit pembelian minyak tanah jika sudah habis, maka saksi korban tinggal menambah sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lagi untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) liter minyak tanah lagi dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2008, saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan tambahan uang sebagai mana yang telah di jelaskan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi bermaterai tertanggal 27 Desember 2008 untuk titipan pembelian minyak tanah sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2008 akan diantar sebesar 5000 (lima ribu) liter, namun pada tanggal yang disepakati oleh Terdakwa, saksi korban tidak menerima minyak tanah yang sudah dibeli dari Terdakwa ;

Bahwa kemudian saksi korban datang untuk menagih minyak tanah yang sudah dibeli tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengirimkan minyak tanah saksi korban setelah tahun baru 2009, namun setelah tahun baru 2009 minyak tanah yang dibeli dari Terdakwa belum diterima oleh saksi korban. Selanjutnya saksi korban sering datang ke rumah Terdakwa untuk menagih minyak tanah tersebut, namun Terdakwa selalu mengatakan “sedikit lagi minyak sudah mau diantar” tetapi minyak tanah yang dibeli dari Terdakwa masih belum di terima, hingga pada bulan april 2009, saksi Robertus Lewar mengirimkan beras sebanyak 100 (seratus) kg kepada saksi korban. Kemudian pada bulan April 2010, saksi korban kembali mendapat kiriman beras sebanyak 50 (lima puluh) kg dari Terdakwa. Kemudian pada tahun 2011, saksi korban menerima minyak tanah sebanyak 2 (dua) drum dari Terdakwa melalui supirnya yaitu saksi Gaspar C. Riberu alias Gape ;

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2012, saksi korban mendapat kiriman uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa yang diantarkan melalui saksi Abdurahman alias Anggo ;

Bahwa hingga saat ini saksi korban belum menerima minyak tanah yang telah dibeli dari Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, tanggal 10 Desember 2013, sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 3 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Yosefina Kumpul terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yosefina Kumpul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Kota ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera melaksanakan Pidana di Rumah Tahanan Negara di Ruteng ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 27 Desember 2008 senilai Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yosefina Kumpul ;

Dikembalikan kepada Hj Senia Bertha ;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.Rut., tanggal 23 Desember 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yosefina Kumpul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sebagai Tahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Yosefina Kumpul, tertanggal 27 Desember 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 12/PID/2014/PTK tanggal 13 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.RUT tanggal 23 Desember 2013 yang dimintakan



banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status penahanan terhadap Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut untuk selebihnya ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 457 K/Pid/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
YOSEFINA KUMPUL tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan kembali bertanggal 02 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 02 Nopember 2015 dari Pemohon Peninjauan kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 08 Juli 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

1.1 Mengabaikan Keterangan Saksi

Bahwa mengenai saksi-saksi baik saksi korban, saksi *a charge* maupun saksi *a deccharge*, kesemuanya tidak ada yang mengatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam pinjam meminjam uang bukan merupakan tindakan Pidana melainkan kapasitas kedudukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan atau sebagai perbuatan Perdata sebagaimana keterangan para saksi di bawah di sumpah :

1. Bahwa saksi Hj. Senia Bertha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan Wangkung Bea Kelurahan Wangkung Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai ;

Dibawah sumpah menerangkan bahwa benar Pemohon PK telah menerima uang titipan sebesar Rp24.500.000,00 dengan perjanjian lisan akan dibayar secara cicil oleh Pemohon PK dan atau menyerahkan minyak tanah kepada saksi korban ;

Bahwa saksi Korban menyatakan telah menitipkan uang sebesar Rp24.500.000,00 kepada Pemohon PK dengan perjanjian lisan akan dibayar dengan minyak tanah dan Pemohon PK telah menerima uang dan uang tersebut serta sesuai dengan perjanjian lisan, maka Pemohon PK telah membayar kepada Saksi Korban berupa :

- a. Menyerahkan beras sebanyak 150 Kg kepada saksi korban ;
- b. Menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*) ;
- c. Menyerahkan minyak tanah sebanyak 2 (dua) drum kepada saksi korban ;

Sehingga total pembayaran oleh Pemohon PK kepada saksi korban berjumlah Rp4.280.000,00 (*Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dan kemudian Pemohon PK membayar sisa Rp20.220.000,00 (*Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) kepada Saudara H. Arking M. Nur sesuai kwitansi tertanggal 20 April 2012 ;

2. Saksi M. Aldo B. Artur, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Negara Indonesia, Alamat Lingkungan Wangkung Bea Kelurahan Wangkung Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi menyatakan bahwa Pemohon PK telah :

- a. Menyerahkan beras sebanyak 150 Kg kepada saksi korban ;
- b. Menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*) ;
- c. Menyerahkan minyak tanah sebanyak 2 (dua) drum kepada saksi korban ;



3. Saksi Abdulrahman, Pekerjaan Tukang Ojek, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewargaan Negara Indonesia, Alamat Kampung Tampode Desa Salama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dan Pemohon PK;
4. Saksi Robertus Lewar, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewargaan Negara Indonesia, Alamat Kampung Kedutul Kelurahan Baru, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi menyatakan tidak tahu;
5. Saksi Bonavantura Adam, Pekerjaan Pengemudi (Sopir), Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewargaan Negara Indonesia, Alamat Kampung Lempe Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dibawah sumpah menerangkan dibawah sumpah tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan Pemohon PK ;
6. Saksi Gaspar C. Riberu, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewargaan Negara Indonesia, Alamat Kampung Baru Kelurahan Baru, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dibawah sumpah menerangkan dibawah sumpah bahwa saya tidak tahu karena saya hanya ditugaskan untuk mengantar minyak oleh Hj. Sania Bertha ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Judex Juris jo. Pertimbangan Judex Facti jo. Pertimbangan Pengadilan Negeri Ruteng mengenai para saksi terdapat kesalahan dan kekhilafan dengan mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon ;

Berkenan hal tersebut M. Yahya Harahap, SH (2005) menyatakan bahwa "Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan. Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang "memberatkan" atau "meringankan" Terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat



ringannya hukum pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. (M. Yahya Harahap, SH., "Pembahasan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali", Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 361) ;

1.2 Khilaf dan Keliru di dalam Mendalilkan Pembuktian

Bahwa Judex Juris jo. Judex Facti jo. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tidak cermat di dalam mendalilkan pembuktian sehingga mengandung kekhilafan dan atau suatu kekeliruan yang nyata. Sebagaimana yang didakwakan telah memenuhi: Unsur dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan penipuan dan Penggelapan (melanggar Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 378 KUHP) ; Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Juris jo. Judex Facti jo. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng di dalam menguatkan dalilnya agar terbukti terdapat unsur dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan penipuan dan penggelapan, akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini :

Tidak terdapat bukti Penipuan dan Penggelapan karena uang sebesar Rp24.500.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang dititip oleh saksi korban kepada Pemohon PK telah dibayar oleh Pemohon PK kepada saksi korban berupa :

- a. Menyerahkan beras sebanyak 150 Kg kepada saksi korban ;
- b. Menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*)
- c. Menyerahkan minyak tanah sebanyak 2 (dua) drum kepada saksi korban ;

Dan sisa uang sebesar Rp20.220.000,00 (*Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) telah dibayar oleh Pemohon PK kepada saudara H. Arking M. Noor sebelum ia meninggal dunia. (bukti pembayaran berupa kwitansi terlampir). Sehingga tidak terbukti kalau Pemohon PK dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Ruteng maupun Pengadilan Tinggi Kupang dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI, sehingga Putusan judex juris jo. Judex facti jo. Pengadilan Negeri Ruteng telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ;



Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 1974 Tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan (SEMA). Sama tersebut pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberi pertimbangan/alasan yang kurang jelas sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormerzum*"). Oleh karena putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ;

Bahwa satu dan lain hal, khaedah hukum yurisprudensi peradilan Indonesia juga menyatakan bahwa suatu putusan judex facti/Judex Yuris yang tidak ada motivering atau suatu motivering dianggap tidak memadai (*onvoeldoende gemotiveerd*), harus dinyatakan batal oleh judex juris, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang pada pokoknya menyatakan :Putusan judex facti yang kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*), harus dibatalkan” ;
2. Putusan MA RI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang intinya berbunyi “Putusan judex facti harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara” ;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976, yang inntinya berbunyi “Putusan judex facti karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan” ;

Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut Hukum bahwa JUDEX JURIS dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar azas *vosmerzum* dalam Putusannya, karenanya JUDEX JURIS dalam tingkat Kasasi telah melanggar dan mengabaikan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 November Tahun 1974, sehingga PUTUSAN JUDEX JURIS dengan tingkat Kasasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 457 K/Pid/2014 tertanggal 17 Juni 2014 tersebut berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP,



harus dibatalkan atau dinyatakan BATAL DEMI HUKUM oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan kembali dengan segala akibat hukumnya ;

II. TENTANG TERDAPAT KEADAAN BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT BAHWA JIKA KEADAAN ITU SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG/PROSES PEMERIKSAAN PERKARA MASIH BERLANGSUNG, HASILNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU TERHADAP PERKARA ITU DITERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DARI PUTUSAN YANG ADA SEKARANG;

2.1 Novum Kwitansi Pembayaran Uang Sebesar Rp20.220.000,00 kepada Saudara H. Arking M. Noor suami Ibu Hj. Senia Bertha pada tanggal 20 April 2012

Penyelesaian ganti rugi uang tersebut kepada saksi korban Ibu Hj. Senia Bertha akan tetapi kami selaku Pemohon PK tetap membayar dengan cara menyerahkan beras 150 Kg dan 2 drum minyak tanah kepada Ibu Hj. Senia Bertha ;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut di atas menimbulkan bahwa apa yang telah disampaikan Pemohon dalam pembayaran kembali kepada Alm. H. Arking M. Noor pada tanggal 20 April 2012 adalah benar adanya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana melainkan perbuatan Perdata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPidana Perdata sehingga Putusan Judex Jurist jo. Putusan Judex Fakti jo. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng demi hukum harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana yang disampaikan di atas, jelas dan nyata-nyata adanya keadaan baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a. Yang menyatakan “apabila terdapat adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dari putusan yang ada sekarang” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pid/2014, tanggal 17 Juni 2014 ternyata tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar memberikan pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) adalah putusan yang diberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang dengan demikian tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut di atas ;

Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena bukti PK berupa sebuah kwitansi adalah bukti dibawah tangan yang dibuat secara sepihak tanpa didukung oleh bukti-bukti lain yang sah, sehingga bukti tersebut tidak mengandung nilai pembuktian, yang dengan demikian bukti PK tersebut adalah bukan novum seperti yang dikehendaki ketentuan hukum, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana : **Yosefina Kumpul** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **29 Februari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 196006131985031002